



# BUPATI TEGAL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2004

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN, TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaturan tentang Persyaratan, Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 23 ;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;

7. Peraturan ....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 23) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN, TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 2, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

(2a) Jabatan Kepala Desa lowong karena berhalangan tetap atau diberhentikan, BPD agar segera mengusulkan Penjabat Sementara sejak lowongnya Jabatan Kades.

- B. Ayat (1) huruf d, f dan i Pasal 3, berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- d. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ;
- f. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun ;
- i. tidak sedang menjalani pidana dan/atau tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 3 (tiga) bulan kurungan ;

- C. Ayat (1) huruf a Pasal 5 , berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

D. Ayat (1) .....

- D. Ayat (1) huruf b Pasal 8 dihapus.
- E. Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8, berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (2) Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dihadiri Camat selaku Ketua Panitia Pengawas atau pejabat yang mewakili.

- F. Pada Pasal 8 ditambah ayat (5), yang berbunyi sebagai berikut :

(5) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, BPD mempunyai tugas :

- a. Menerima Berita Acara jalannya pemilihan, perhitungan dan sahnya pemilihan Kepala Desa, serta laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya, selanjutnya melaporkan kepada Bupati ;
- b. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD, selanjutnya dimohonkan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan kepada Bupati.

- G. Dalam huruf a dari Pasal 10, perkataan "dan rencana biaya pemilihan" dihapus.

- H. Huruf j Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- j. Membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan perhitungan suara serta Berita Acara sahnya pemilihan, selanjutnya menyampaikan kepada BPD disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa.

- I. Ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 5 serta Pasal 15 ayat (3) angka 2 Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

- (1) Untuk membantu kelancaran jalannya pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pemantau.
- (2) a.5 Menghadiri rapat-rapat panitia pemilihan.
- (3) 2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh BPD.

- J. Pasal 16 dihapus.

- K. Pasal 17 sampai dengan Pasal 29 lama menjadi Pasal 16 sampai dengan Pasal 28 baru.

- L. Ayat (1) huruf a Pasal 17, berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

- a. Memasang/menempel tanda gambar ditempat-tempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan/atau cara lain yang tidak mengganggu lalu lintas atau kepentingan umum.

M. Ayat (1)....

M. Ayat (1) Pasal 21, berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak

N. Ayat (2) Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

(2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia dalam sampul yang disegel.

O. Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) orang calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara selain tanda gambar calon Kepala Desa juga harus disediakan tanda gambar blangko kosong sebagai pendamping.

P. Huruf b Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 27**

b. Membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa atau kuasanya atau para saksi yang telah ditunjuknya, Panitia Pengawas dan Panitia Pemantau.

Q. Pada Pasal 28 dipecah menjadi dua ayat yaitu ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 28**

(1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan Berita Acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya kepada BPD.

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas-berkas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, BPD berkewajiban melaporkan dan memohon pengesahan calon terpilih, pengangkatan serta pelantikan kepada Bupati.

R. Pasal 30 lama dihapus.

S. Pasal 31 sampai dengan Pasal 51 lama menjadi Pasal 29 sampai dengan 49 baru.

T. Dalam ayat (1) dari Pasal 29 diantara perkataan "menurut agamanya" dan "dan dilantik oleh Bupati" disisipkan perkataan "diangkat".

U. Dalam ayat (2) dari Pasal 30, perkataan "untuk pengambilan sumpah/janji pelantikan Kepala Desa" dihapus.

V. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36, disisipkan 1 (satu) Pasal "Pasal 35A" baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35 A .....

**Pasal 35 A**

Tugas pokok Kepala Desa :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- b. Membina kehidupan masyarakat desa ;
- c. Membina perekonomian desa ;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desanya ;
- f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
- g. Mengajukan rancangan peraturan desa ;
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desanya.

W. Ayat (2) Pasal 36, berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 36**

- (2) Kepala Desa yang terbukti bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD memberi teguran atau peringatan sesuai ketentuan yang berlaku

X. Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39, berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 39**

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD harus dilengkapi atau disempurnakan dan disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penolakan
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengadakan pemeriksaan.

Y. Pada Pasal 41 dipecah menjadi 2 (dua) ayat, yaitu ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 41**

- (1) Dalam hal BPD mendapat bukti Kepala Desa melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatannya, dapat meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2000 ini dan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Z. Ayat (2), (3) dan (4) Pasal 44, berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 44**

- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terlebih dahulu mendapat ijin Bupati.
- (3) Dalam hal pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini BPD wajib diberitahu.
- (4) Setelah Bupati memberikan ijin penyidikan terhadap Kepala Desa yang diduga kuat melakukan tindak pidana, untuk kelancaran proses pemeriksaan, BPD dapat segera mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati lewat Camat.

AA. Ayat (4) .....

AA. Ayat (4) huruf b Pasal 47, berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 47**

- b. Diberhentikan dalam hal yang bersangkutan terbukti bersalah dan tindak pidana yang dikenakan dengan ancaman hukuman lebih dari 3 bulan penjara dan/atau karena tindak pidana yang didakwakan adalah tindak pidana kejahatan.

A.B. Ayat (2) Pasal 48, berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 48**

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan f pasal ini diberhentikan atas usul BPD.

A C. Pada Pasal 48 ditambah Ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e, g dan h pasal ini dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan atas usul BPD setelah dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pemeriksa atau Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati.

A.D. Pasal 52 lama dihapus.

A.E. Pasal 53 dan Pasal 54 lama menjadi Pasal 50 dan 51 baru.

A.F. Pasal 55 lama dihapus.

A.G. Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 lama menjadi Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 baru.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi  
pada tanggal 7 Juli 2004



BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 8 Juli 2004



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTYAWAN, SH. MHum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2004 NOMOR 20

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN, TATACARA  
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Bahwa Pengaturan tentang Persyaratan, Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2000 Nomor 23.

Bahwa dengan telah ditetapkannya dan diberlakukannya peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud.

Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.